



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa melaksanakan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatur: Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan :
- a) masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan;
 - b) dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. bahwa hasil pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai

mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 26/Pp.05.3-Kpt/3325/Kpu-Kab/X/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 52/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. tugas ketua PPK, meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
 - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- i. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPK bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Batang;
- j. tugas anggota PPK, meliputi:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- k. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KETIGA

: Masa Kerja PPK ;

- a. Mulai bulan Maret 2018 s.d Juni 2019
- b. Apabila terjadi Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK di bubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.
- c. Masa kerja dalam Tahun Anggaran 2018
Masa kerja PPK selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan;

- 1) Berdasarkan Alokasi Anggaran Honorarium dan Operasional PPK pada DIPA KPU Kab. Batang 076 Tahun Anggaran 2018 masa kerja mulai bulan Maret s.d September 2018.
- 2) Apabila telah dilakukan perubahan Pos Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) maka masa kerja PPK diteruskan mulai bulan Oktober s.d Desember 2018.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. PPK yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.


Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD
DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH
SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA TERPILIH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WONOTUNGGAL	1. WAHYONO	L	DS. WATES
		2. GATOT SARWONO, BS	L	DS. PENANGKAN RT 01 RW 01
		3. SLAMET MUARIF	L	DS. PENANGKAN RT 07 RW 04
2	BANDAR	1. M. HUSNI MIRZA	L	DS. TAMBAHREJO
		2. SLAMET SUPRIYATNO	L	DK. KRAJAN RT 02 RW 01
		3. ILMAN NAFT'A	L	DS. WONOKERTO
3	BLADO	1. M. FUAD NUR AFIFI, S.Pd	L	DS. COKRO RT 01 RW 01
		2. FAIZIN, S.Pd.I	L	DS. KEPUTON RT 03 RW 01
		3. SURONO, S.Pd	L	PAGILARAN RT 12 RW 03
4	REBAN	1. SUWANDI	L	DS. NGROTO RT 06 RW 02
		2. AHMAD SOBIRIN	L	DS. KARANGANYAR RT 01 RW 01
		3. MURIP SUGIARTO	L	DS. SUKOMANGLI RT 04 RW 01
5	BAWANG	1. SOLECHA, SP	P	DS. JLAMPRANG
		2. SYIHABUDIN	L	DS. KEBATURAN RT 06 RW 02

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA TERPILIH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		3. MUSOFIK, S.Pd.I	L	DS. PASUSUKAN RT 03 RW 02
6	TERSONO	1. MUKHAYIN	L	DS. KEBUMEN
		2. KOKO JATMIKO	L	DS. TERSONO RT 02 RW 03
		3. NUR WACHIT, S.Pd.I	L	DS. TERSONO RT 02 RW 04
7	GRINGSING	1. SAFRIL BAHAR	L	DS. SAWANGAN RT 04 RW 04
		2. WASOLAH	L	GRINGSING RT 04 RW 01
		3. ALI IMADUDIN	L	DS. PLELEN RT 01 RW 08
8	LIMPUNG	1. SUGIYANTO, SP	L	DS. WONOKERSO
		2. ROMLI	L	DS. DLISEN RT 01 RW 01
		3. TARJO	L	DS. TEMBOK RT 04 RW 03
9	SUBAH	1. MOKH. YUSRON NUGROHO	L	DS. SUBAH RT 05 RW 02
		2. KHAERONI	L	DK. NGALIYAN RT 04 RW 03
		3. AHMAD MUJIONO	L	DS. MENJANGAN RT 02 RW 01
10	TULIS	1. WIDIYANTO	L	DS. SEMBOJO RT 02 RW 01
		2. UMARKO	L	DS. KEBUMEN
		3. YAKUP KURNIAWAN	L	DS. POSONG RT 01 RW 01
11	BATANG	1. ZAENAL FATHURROHMAN	L	PROYO TENGAH RT 03 RW 01
		2. IKMAL BAGUS ADIBTIAN	L	KALISALAK RT 01 RW 01

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA TERPILIH	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		3. BAMBANG EDI S	L	KALIPUCANG WETAN RT 03 RW 01
12	WARUNGASEM	1. M. ZARQONI, S.Pd.I	L	DS. KALIBELUK RT 17 RW 8
		2. UBAIDILLAH	L	DS. MASIN RT 02 RW 01
		3. MARGIASIH	P	DS. SARIGLAGAH RT 01 RW 01
13	KANDEMAN	1. AHMAD SIROJUL MUNIR	L	DS. JURAGAN RT 01 RW 02
		2. ISKANDAR	L	DS. WONOKERSO RT 05 RW 02
		3. RIZKI WAHYU ADITYA	L	DS. CEMPERENG RT 01 RW 01
14	PECALUNGAN	1. WIRO PUSPITO	L	DS. BANDUNG RT 01 RW 02
		2. IDA SUSANTI, SE	P	DS. SIGUCI RT 02 RW 01
		3. BENNI KAMALIA	L	DS. PECALUNGAN RT 04 RW 02
15	BANYUPUTIH	1. ACHMAD MUSTOFA	L	DS. BANYUPUTIH RT 05 RW 03
		2. AGUS BUDI WIBOWO	L	DS. KALIBALIK RT 06 RW 02
		3. TUNUT SINANG	L	DS. DLIMAS RT 02 RW 02

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

